



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 615/Pdt.G/2010/PA.GS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, di bawah Register Nomor: 615/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 15 Desember 2010 telah mengajukan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Akta Nikah : 255/6/VIII/2008, tanggal 14 Juli 2008;-----
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
jejaka ;-----

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah ;-----
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang umur 1 tahun : -----
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun hanya 1 bulan saja kemudian keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidka mesti setiap hari terjadi

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumha tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai



berikut ;-----

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, walau Tergugat mempunyai pekerjaan namun hasilnya selalu dihabiskan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, disisi lain Tergugat sangat pencemburu buta tanpa ada lasan yang jelas ;-----
- Bahwa Tergugat sangat egois ingin menang sendiri, kemudian Tergugat menjadi sangat pemarah kepada Penggugat meskipun hanya permasalahan sepele dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu ingin menang sendiri bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----
- 7. Bahwa jika secara baik-baik Penggugat menasehati, Tergugat justru marah dan berakhir dengan pertengkaran, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah segal sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah, bahkan sikap dan perilaku Tergugat menjadi semakin parah dan semakin hari kemelut dalam rumah tangga semakin memuncak ;-----

- 8. Bahwa puncak kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Nopember 2010, sat itu terjadi perselisihan dan pertengkarang karena masalah ekonomi bermula saat Penggugat memberi saran pada Tergugat namun Tergugat menyambut dengan marah-marah pada Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bumi Nabung ;-----
- 9. Bahwa, sejak sat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir maupun bathin dan tidka ada komunikasi yang baik lagi yang hingga kini telah berjalan selama 11/2 bulan lebih bahkan antara



penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 telah terjadi pisah ranjang ;-

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah sakit hati dan tidak redho lagi bersuamikan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya dipersidangan disebabkan alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat dan pandangan-



pandangan kepada Penggugat tentang akibat dari perceraian dan kiranya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ataupun tambahan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 24.01/356/I/2006, tanggal 4 April 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah (P.1) ;-----
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/6/VIII/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di cap di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan



2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena bertetangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun saksi lupa ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kebiasaan di kampung tersebut setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah ;-----
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu ;-----
- Bahwa penyebab terjadi ketidak harmonisan atau pertengkaran dikarenakan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan , dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;-----



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya sehingga Penggugat juga tidak mau lagi bersuamikan Tergugat ; -----

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya tetangga yang jarak sekitar 1 kilomometer ;-----
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan pisah ;-
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi saat ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat cemburu buta ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan ;-----
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan tetap tidak mau merubah sikapnya ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat

tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat



didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat menyatakan cukup bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam Wilayah Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/6/VIII/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang maka patutlah Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149



Rbg. Perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan serta telah pecah, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan cemburu tanpa alasan sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi akan tercapai ;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya, ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak ada kecocokan lagi ditambah lagi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan memperdulikan Penggugat dengan dibuktikan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk



mengirimkan Salina Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;-----

5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, NUR IZZAH, SHI dan KHAIRUNNISA, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULHAIDA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

Dto

NUR IZZAH, SHI

HAKIM ANGGOTA

Dto

KHAIRUNNISA, SHI, MA

PANITERA PENGGANTI

Dto

ZULHAIDA, S.H

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(Tiga Ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA,
PANITERA,

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA,
PANITERA,

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.